

Evaluasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik (Studi Kasus: Pasar Keputran Utara)

Julia Kartika Eksaputri^a, Binti Azizatun Nafi'ah^b

^aUPN "Veteran" Jawa Timur

e-mail : ^ajuliakartikaeksaputri@gmail.com ^bbinti.azizatun.adneg@upnjatim.ac.id

Abstrak

Timbulan sampah plastik di Indonesia terus bertambah selama 2017 sampai 2025. Data riset dari Litbang Kompas dan Net Zero Waste Management Consortium (NZWMC) menyampaikan bahwa tahun 2021 terdapat 1,93 juta pcs sampah plastik yang ditemukan di 6 kota besar yakni Jakarta, Samarinda, Bali, Makassar, Medan, dan Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya membuat Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya selaku Dinas yang dilimpahkan wewenang untuk mengatasi permasalahan sampah plastik di Kota Surabaya mendapati fokus utama dari kebijakan tersebut adalah di pasar tradisional karena Surabaya memiliki pasar tradisional terbanyak sejumlah 141 pasar. Pasar Keputran Utara merupakan salah satu pasar induk sayur-mayur terbesar di Kota Surabaya dengan jumlah pedagang terbanyak yakni 937 pedagang. Pasar Keputran Utara memainkan peran perekonomian bagi Kota Surabaya, namun Pasar induk sayur mayur tersebut menghadapi permasalahan yakni banyaknya sampah plastik. Teori yang digunakan yakni teori evaluasi kebijakan William Dunn dengan enam kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan sehingga dapat mengetahui dampak multidimensional kebijakan tersebut terhadap Pasar Keputran Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mampu diimplementasikan secara efektif, efisien, dan memenuhi kriteria ketepatan. Namun, kebijakan tersebut kurang mampu memenuhi kriteria responsibilitas, pemerataan, dan kecukupan.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022, Kantong Plastik.

Policy Evaluation of Plastic Bag Reduction Policy (Case Study: Keputran Utara Market)

Abstract

Plastic waste in Indonesia continues to increase from 2017 to 2025. Research data from Litbang Kompas and the Net Zero Waste Management Consortium (NZWMC) shows that in 2021, 1.93 million pieces of plastic waste were found in six major cities, namely Jakarta, Samarinda, Bali, Makassar, Medan, and Surabaya. The Surabaya City Government has issued Surabaya Mayor Regulation No. 16 of 2022 on the Reduction of Plastic Bag Use. The Surabaya City Environmental Agency, which has been entrusted with the authority to address plastic waste issues in Surabaya, has identified traditional markets as the primary focus of this policy, as Surabaya has the highest number of traditional markets, totaling 141 markets. The North Keputran Market is one of the largest vegetable markets in Surabaya, with the highest number of vendors at 937. The theory used is William Dunn's policy evaluation theory with six criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy, to assess the multidimensional impact of the policy on the North Keputran Market. The research findings indicate that the policy can be implemented effectively, efficiently, and meets the accuracy criterion. However, the policy falls short in meeting the responsiveness, equity, and adequacy criteria.

Keywords: Policy Evaluation, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022, Plastic Bags.

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya menimbulkan berbagai masalah yang tidak kunjung selesai salah satunya permasalahan yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk adalah permasalahan sampah plastik. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) prakiraan timbulan sampah plastik terus mengalami peningkatan. Timbulan sampah plastik di Indonesia terus bertambah selama 2017 sampai 2025 sekarang. Rosa Vivien Ratnawati selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (PSLB3), menyampaikan bahwa “data dari Organisasi PBB (Perserikatan Bangsa- Bangsa) jumlah tersebut berpotensi mengaami peningkatan 23-27 juta ton pada tahun 2040, artinya satu orang bisa menghasilkan 0,7 kg sampah per hari” Di sisi lain, berdasarkan data riset dari Litbang Kompas dan Net Zero Waste Management Consortium (NZWMC) menyampaikan bahwa “pada tahun 2021 terdapat 1,93 juta pcs sampah plastik yang ditemukan di 6 kota besar yakni Jakarta, Samarinda, Bali, Makassar, Medan, dan Surabaya. Dalam laporan menyebutkan bahwa kantong plastik mendapat urutan kedua sebagai jenis plastik yang paling banyak dihasilkan di 6 kota besar di Indonesia, yakni sebesar (43.957 buah), urutan pertama (59.300 buah) adalah serpihan plastik yang sudah tidak dapat diidentifikasi, selanjutnya urutan terakhir adalah sampah bungkus indomie (37.548)” . Maka dari itu Pemerintah Kota Surabaya membuat (Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik). Secara khusus Pemerintah Kota Surabaya memutuskan untuk melimpahkan pengimplementasiannya kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.

Tabel 1. Perbandingan Volume Sampah TPA dan Volume Sampah Plastik TPA (ton/hari) selama enam tahun terakhir

Tahun	Volume Sampah TPA (ton/hari)	Volume Sampah Plastik TPA (ton/hari)
2019	811,65	396,54
2020	811,25	289,57
2021	650,61	285,85
2022	160,57	352,28
2023	153,74	338,23
2024	156,74	338,24

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya (2025).

Berdasarkan Tabel 1 tersebut, setelah satu tahun kebijakan tersebut diimplementasikan terus terjadi peningkatan jumlah volume sampah plastik di Kota Surabaya. Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Fadel selaku staff sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa:

“Pasar swalayan telah berhasil menerapkan perwali tersebut, seperti di Indomaret, Familymart sudah tidak menyediakan kantong plastik bergagang. Fokus sosialisasi kebijakan tersebut saat ini di Pasar Tradisional Kota Surabaya”

Pasar Keputran Utara sebagai salah satu pasar yang dikelola oleh PD Pasar Surya telah berdiri sejak tahun 1955 merupakan pasar induk sayur- mayur terbesar sekaligus tertua di Kota Surabaya. Sebagai pusat perdagangan yang strategis, pasar ini tidak hanya melayani kebutuhan masyarakat lokal, tetapi juga menjadi tujuan bagi pedagang dan pembeli dari daerah sekitarnya. Dengan berbagai macam komoditas yang ditawarkan, mulai dari bahan pangan segar hingga produk kerajinan. Pasar Keputran Utara memainkan peran penting dalam perekonomian kota. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kurangnya

kesadaran akan isu lingkungan, pasar ini juga menghadapi tantangan terkait penggunaan kantong plastik yang berlebihan.



Gambar 1. Timbunan Sampah Kantong plastik di Pasar Keputran Utara
Sumber: Dokumentasi Penulis (2025).

Hasil observasi awal yang diungkapkan dalam penelitian terdahulu (Risky, 2022) menyatakan bahwa total timbunan sampah dari Pasar Tradisional Keputran Utara mencapai 12.236 Kg dengan rata-rata timbunan harian sebesar 1.738 Kg atau 1,748 ton. Mengingat volume sampah yang cukup besar setiap harinya, sudah seharusnya dilakukan pengawasan rutin, sanksi dan sosialisasi secara terus menerus kepada para pedagang yang masih menyediakan kantong plastik maupun pembeli yang masih membawa kantong plastik untuk membawa barang belanjanya saat ke pasar.

Isu pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik, telah menjadi tantangan lingkungan yang mendesak di tingkat global maupun lokal. Peningkatan volume sampah plastik yang sulit terurai secara alami memerlukan intervensi kebijakan yang tegas dan implementasi yang efektif. Dalam konteks Indonesia, upaya pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) berwawasan lingkungan menuntut strategi pengelolaan sampah yang tidak hanya fokus pada penanganan akhir, tetapi juga pada pengurangan volume dari

sumbernya melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif (Sufianti, 2004; Sufianti, 2011).

Penelitian Rachmayanti et al. (2020) menyatakan bahwa beberapa permasalahan di Pasar Keputran Utara adalah kurangnya fasilitas tempat penampungan sampah, kurangnya kepedulian pedagang terhadap kebersihan lingkungan dan penumpukan sampah organik berupa sisa tumpukan sisa sayur- mayur dan sampah anorganik berupa kantong plastik di sekitar kios yang menimbulkan bau tidak sedap, mengganggu estetika, dan banyak laot yang hinggap. Berdasarkan fenomena di lapangan tersebut implementasi dari kebijakan pemerintah dinilai berjalan kurang optimal, dikarenakan implementasi peraturan walikota surabaya nomor 16 tahun 2022 belum mencapai tujuan yang diharapkan. Meski di sisi lain terdapat beberapa pembeli yang memilih untuk menggunakan glangsing atau karung goni untuk membawa barang belanjanya, namun masih terdapat pula pembeli yang menggunakan kantong plastik berukuran besar untuk membawa barang belanjanya. Hal tersebut sejalan dengan banyaknya jumlah pedagang di Pasar Keputran Utara,

Berdasarkan pada ulasan diatas, maka terjadi gap antara program pengurangan penggunaan kantong plastik khususnya pada Pasar Keputran Utara yang sampai saat ini masih memilih untuk menggunakan kantong plastik dalam kegiatan jual beli. Sedangkan pembeli lebih memilih berbelanja menggunakan kantong plastik karena belum terbiasa belanja ke pasar tradisional menggunakan tas belanja. Maka dari itu, seringkali dilakukan penertiban dengan diberikannya sanksi administrasi dan edukasi berupa sosialisasi, dan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengajak dan mengubah kebiasaan para pedagang untuk

berhenti menyediakan kantong plastik. Namun, hal ini membuat para pedagang merasa dipaksa sedangkan ada beberapa jenis bahan pokok yang tetap harus menyediakan kantong plastik sedangkan para pembeli atau tengkulak perlu menggunakan kantong plastik dengan ukuran yang cukup besar.

Penelitian terdahulu banyak menekankan pentingnya kolaborasi dan pendekatan berbasis masyarakat sebagai kunci keberhasilan dalam pengelolaan sampah. Model *Collaborative Governance* dan peran serta berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) terbukti esensial dalam merumuskan dan melaksanakan program pengelolaan sampah terpadu (Sufianti, 2011; Rini et al., 2021; Taryono et al., 2025). Berbagai studi kasus menunjukkan bahwa inisiatif seperti Program Kang Pisman (*Reduce, Reuse, and Recycle*) di Kota Bandung dan model kolaborasi Program Masagi Bersih di Kabupaten Bandung menjadi contoh nyata strategi implementasi pengelolaan sampah yang melibatkan partisipasi aktif (Fatrianingsih et al., 2022; Maharani et al., 2023).

Lebih lanjut, inisiatif Bank Sampah muncul sebagai pendekatan inovatif yang menguatkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, bahkan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi *Social Entrepreneurship* dalam menangani permasalahan sampah rumah tangga (Sufianti & Ramdani, 2020; Ramdani, et al., 2024). Keberadaan Bank Sampah ini juga dapat dievaluasi dari perspektif *Triple Bottom Line* (Ekonomi, Sosial, Lingkungan) untuk memastikan praktik pengelolaan yang berkelanjutan (Sendari & Sufianti, 2024). Keberhasilan pengembangan Bank Sampah sering kali bergantung pada strategi *Collaborative Governance* yang kuat antar aktor terkait (Adiyatama et al., 2024).

Meskipun banyak penelitian fokus pada pengelolaan sampah secara umum dan model kolaborasi, evaluasi terhadap kebijakan spesifik yang bertujuan mengurangi penggunaan kantong plastik di tingkat pasar tradisional atau area publik masih perlu diperdalam. Pasar tradisional, seperti Pasar Keputran Utara, merupakan titik kritis dalam rantai distribusi dan konsumsi, di mana penggunaan kantong plastik sekali pakai masih sangat dominan. Kebijakan pengurangan kantong plastik merupakan wujud konkret dari upaya pencegahan (*Reduce*) yang didukung oleh berbagai program dan model pengelolaan sampah yang telah diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas, tantangan, dan faktor pendukung dari Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Keputran Utara, menempatkannya dalam konteks kerangka kolaborasi dan partisipasi masyarakat yang telah terbukti relevan dalam studi-studi pengelolaan sampah terdahulu.

Selain itu, penjabaran dan permasalahan yang telah disampaikan dari hasil penelitian bahwa masih banyak masyarakat yang belum paham bahkan belum menerapkan secara konsisten terkait Peraturan Wali Kota Surabaya No. 16 Tahun 2022. Kebaharuan penelitian ini terletak pada pendalaman analisis kebijakan melalui enam kriteria Evaluasi Kebijakan William Dunn dengan pendekatan yang komprehensif menawarkan perspektif multidimensional yang tidak hanya sebatas pada hasil akhir tetapi juga pada aspek sosial, ekonomi, dan politik, berbeda dari penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada empat . Fokus penelitian ini terletak di Pasar Keputran Utara yakni pasar induk tradisional terbesar dan tertua di Kota Surabaya menjadikan sebuah poin kebaruan yang kuat, bahkan pasar ini memiliki dinamika unik yang berbeda dari pasar tradisional lainnya yakni penggunaan karung goni (*glangsing*)

untuk pedagang besar atau tengkulak. Fenomena ini relevan dengan tingginya data jumlah volume sampah di TPA dan jumlah sampah plastik selama lima tahun terakhir. Sehingga Pasar Keputran Utara memiliki tingkat kontribusi signifikan terhadap permasalahan sampah kantong plastik di Kota Surabaya Terutama terkait volume sampah plastik yang besar dan peranannya sebagai pusat perdagangan bagi pedagang dan pembeli. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya keterlibatan dari para multistakeholder yakni Dinas Lingkungan Hidup, PD Pasar Surya, staff kebersihan Pasar Keputran Utara, komunitas nol sampah yang terlibat, hingga pembeli selaku tengkulak dan pedagang di Pasar Keputran Utara. Maka dari itu, penulis ingin meneliti lebih lanjut terkait Evaluasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Surabaya No. 16 Tahun 2022 apakah sudah berjalan dengan maksimal dan Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu dinas yang mengimplementasikan kebijakan tersebut berperan dalam operasional di lapangan,. Salah satu lokasi prioritas penerapan kebijakan ini adalah di Pasar Keputran Utara.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (Studi Kasus: Pasar Keputran Utara) untuk mendalami dan mengevaluasi implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Pendekatan ini dipilih karena peneliti berupaya memahami secara holistik dan mendalam mengenai proses, kendala, dan dampak kebijakan di lokasi spesifik, serta menganalisis perspektif dari berbagai aktor yang terlibat dalam konteks sosial yang sesungguhnya. Teknik pengumpulan data utama meliputi wawancara mendalam (indepth interview) kepada pemangku kepentingan kunci, seperti perwakilan

pemerintah daerah terkait (Dinas Lingkungan Hidup atau Dinas Perdagangan), pengelola Pasar Keputran Utara, pedagang pasar, dan konsumen. Selain itu, observasi partisipatif akan dilakukan di area Pasar Keputran Utara untuk melihat praktik penggunaan kantong plastik sehari-hari dan perilaku adaptasi setelah kebijakan diterapkan. Data sekunder berupa dokumen kebijakan, laporan implementasi, dan data volume sampah yang relevan juga akan dikumpulkan melalui studi dokumentasi.

Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam konteks evaluasi kebijakan, kerangka analisis akan berfokus pada dimensi efektivitas (sejauh mana tujuan pengurangan tercapai), faktor pendukung dan penghambat (melihat kolaborasi dan partisipasi antar aktor seperti yang disintesis dalam penelitian terdahulu), serta dampak kebijakan terhadap perubahan perilaku pedagang dan konsumen. Validitas data akan ditingkatkan melalui teknik triangulasi sumber (membandingkan informasi dari pemerintah, pengelola pasar, pedagang, dan konsumen) untuk menjamin akurasi dan kredibilitas temuan evaluasi kebijakan di Pasar Keputran Utara.

C. PEMBAHASAN

Berikut uraian pembahasan penelitian berupa analisa dengan menggunakan landasan teori dengan fokus dan sasaran kajian:

Efektivitas: Menurut William Dunn, yang dikutip oleh (Meutia, 2017), efektivitas merujuk pada tercapainya hasil yang diharapkan. Apabila suatu kebijakan publik tidak mampu mengatasi masalah yang ada di masyarakat, maka kebijakan tersebut dianggap gagal. Namun, perlu diingat, seperti yang dinyatakan oleh Indrawaty & Prabawati (2016), ada kebijakan yang hasilnya tidak langsung terlihat secara efektif dalam jangka

pendek, melainkan memerlukan beberapa tahapan untuk mencapai tujuannya. Adapun dalam pencapaian efektivitas dilihat dari realisasi yang telah dilakukan semua masyarakat. Para pedagang melakukan aktivitas stok barang dagangan dengan cara menggunakan karung goni sedangkan para pembeli yang mayoritas juga seorang tengkulak atau penjual sayur keliling menggunakan karung goni. Namun masih ada saja pembeli yang memakai kantong plastik besar, kebijakan tersebut memang tidak secara langsung mengubah kebiasaan yang sudah melekat di masyarakat. Namun, masyarakat pun sudah mulai paham bahwa penggunaan karung goni justru lebih kuat dan hemat biaya dibandingkan kantong plastik. Sedangkan berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 menyebutkan bahwa penggunaan kantong plastik tersebut diperbolehkan dengan catatan bahwa kantong plastik yang digunakan adalah kantong plastik yang tidak bergagang seperti yang berada di pasar swalayan yakni Superindo. Berdasarkan pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa implementasi pengurangan penggunaan kantong plastik di Pasar Keputran Utara telah berjalan secara efektif.

Efisiensi: Menurut William N. Dunn, yang dikutip oleh (Meutia, 2017), efisiensi berhubungan dengan jumlah upaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam penelitian ini, efisiensi dapat diukur dari seberapa efisien sumber daya manusia digunakan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis di lapangan dapat dilihat bahwa sumber daya manusia telah digunakan secara maksimal dilihat dari Dinas Lingkungan Hidup, PD Pasar Surya, Pengelola Pasar Keputran Utara. Dalam pelaksanaannya mayoritas dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Namun, didalam sebuah kebijakan tidak bisa terlepas

dari peran serta masyarakat dalam pelaksanaannya karena partisipasi masyarakat menjadi penentu keberhasilan kebijakan publik yakni keterlibatan semua pihak yakni para pemangku kepentingan dianggap efisien. Hal ini terbukti ketika penulis melakukan pengamatan bahwa pedagang tidak lagi menyediakan kantong plastik didalam kiosnya di Pasar Keputran Utara. Dalam hal ini pihak yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi dianggap berhasil melakukan komunikasi terhadap para pedagang.



Gambar 2. Poster Himbauan Untuk Tidak Menyediakan Kantong Plastik

Sumber: Dinas lingkungan Hidup Kota Surabaya, (2025).

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat dikatakan bahwa penerapan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Pasar Keputran Utara berjalan secara efisien karena para pedagang dan pembeli selaku tengkulak berhasil mengurangi penggunaan kantong plastik dengan cara beralih ke karung goni.

Kecukupan: Menurut William N. Dunn, yang dikutip oleh (Meutia, 2017), kecukupan berkaitan dengan sejauh mana efektivitas suatu kebijakan mampu memenuhi kebutuhan, nilai, dan peluang yang menjadi penyebab masalah. Dalam konteks kebijakan

pengurangan penggunaan kantong plastik, kecukupan dinilai dari sejauh mana hasil yang dicapai setelah kebijakan diterapkan dapat memuaskan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis di lapangan. Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik kurang cukup diterapkan di Pasar Keputran Utara. Karena Pasar Keputran Utara masih saja dalam keadaan yang kotor, bau, dan jalanan yang berair. Selain itu, masih terdapat para pedagang dan pembeli yang memakai kantong plastik kecil untuk keperluan barang bawaan pribadi seperti saat pedagang membeli jajanan yang dibawa dari luar area Pasar Keputran Utara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Basuki selaku staff kebersihan dari PD Pasar Surya menyampaikan bahwa “Pada saat sosialisasi sudah saya ingatkan untuk tidak membuang sampah plastik kecil kedalam area Pasar Keputran Utara. Mereka habis membeli jajanan pentol, bawa bekal nasi bungkus, jajanan pasar gitu. Sampah tersebut asalnya dari aktivitas pribadi pedagang, tetapi didalam kios pedagang itu memang tidak ada kantong plastik. Karena semua pembeli disini adalah para tengkulak sayur keliling dan hanya boleh membeli dalam jumlah banyak sekitar 5 Kg keatas”.

Perataan: Menurut William N. Dunn yang dikutip dalam (Meutia, 2017) Perataan berkaitan dengan keadilan dalam pendistribusian manfaat yang dilakukan secara merata kepada seluruh kelompok yang ada di masyarakat. Dalam penelitian ini perataan dapat dikaitkan dengan seberapa jauh bentuk sanksi administrasi pelanggaran penggunaan kantong plastik diberikan secara merata kepada setiap pedagang. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa tidak seluruh pedagang yang melanggar

mendapat sanksi administrasi. Sanksi administrasi yang diberikan oleh para stakeholder kepada para pedagang adalah berupa penahanan KTP. Berdasarkan hasil wawancara kepada Pak Rokib selaku staff di Pasar Keputran Utara, menyampaikan bahwa: “awal-awal adanya kebijakan ini tahun 2022 akhir itu yang dapat sanksi banyak mbak. Tetapi gak semua pedagang nurut mau kasih KTP nya dan ada yang sampai marah- marah dan kami disiram air. Jadi, kita pun berhenti kasih sanksi ke mereka. Kami fokus kepada pedagang yang nurut-nurut aja”. Kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik berupa pemberian sanksi tidak cukup merata diberlakukan kepada seluruh pedagang di Pasar Keputran Utara karena jumlah pedagang yang sangat banyak yakni sejumlah 937 pedagang.

Tabel 1.2 Jumlah Pedagang di Pasar Keputran Utara

No.	Jenis Dagangan	Jumlah
1.	Buah	96
2.	Daging	2
3.	Depot	40
4.	Emas Logam	9
5.	Gerabah	11
6.	Khusus (Kantor, MCK, Bilyar)	14
7.	Konveksi (Grosir)	5
8.	Merancang	157
9.	Pecah Belah	7
10.	Polowijo	248
11.	Sayur	348

Sumber: PD Pasar Surya (2025).

Responsivitas: Menurut William N. Dunn yang dikutip dalam (Meutia, 2017) responsivitas merupakan tanggapan dari masyarakat terhadap suatu kebijakan. Kriteria ini berkaitan dengan penilaian terhadap kepuasan masyarakat pada kebutuhan dan nilai dalam kelompok masyarakat. Sasaran kajian pada fokus penelitian penelitian ini

pada kriteria responsivitas adalah untuk mengetahui seberapa besar respon dari masyarakat terhadap kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Pasar Keputran Utara. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa kebijakan tersebut mendapat respon yang kurang baik dari masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada beberapa pedagang tersebut menyampaikan bahwa: “kalau tidak mau kami menggunakan kantong plastik tutup pabriknya aja. Kita gak bisa terpisah dari kantong plastik, terus kita kalau mau beli jajan-jajan kecil gimana, toh juga gak semua pembeli itu pake kantong plastik ya jelas jebol, pembeli diisni ini itu tengkulak jelas pake karung goni”.

Melalui hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Pasar Keputran Utara mendapatkan respon yang kurang baik dari masyarakat terkait.

Ketepatan: Menurut William N. Dunn yang dikutip dalam Meutia (2017) ketepatan diukur dari hasil dan tujuan yang diinginkan sangat berguna dan bernilai. Kesesuaian antara tujuan yang diharapkan dengan hasil dari pelaksanaan program atau kebijakan adalah keberhasilan dari program atau kebijakan tersebut.

Kriteria ini mempertanyakan apakah tujuan yang diinginkan tepat untuk suatu kelompok sasaran. Sasaran dari kajian fokus penelitian pada kriteria ketepatan adalah untuk mengetahui kesesuaian dan ketepatan dari kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Pasar Keputran Utara.

Gambar 3. Pasar Keputran Utara tampak luar dan dalam pasar



Sumber: Radar Surabaya dan PD Pasar Surya, (2025).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan maka kebijakan tersebut tepat diberlakukan di Pasar Keputran Utara dan sesuai dengan tujuan dari diberlakukannya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 karena pasar tersebut merupakan pasar induk sayur-mayur dengan target pembeli adalah tengkuak. Sehingga pembeli tidak bisa membawa barang belanjanya dengan menggunakan karung goni.

D. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Evaluasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik (Studi Kasus: Pasar Keputran Utara)”, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting mengenai implementasi kebijakan ini. Dari aspek efektivitas, implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Pasar Keputran Utara dinilai sudah berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan mandat yang tertuang dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Aspek efisiensi kebijakan juga menunjukkan hasil positif, di mana pemangku kepentingan seperti Dinas Lingkungan Hidup,

pengelola Pasar Keputran Utara, dan PD Pasar Surya dinilai mampu memberikan sosialisasi mengenai kebijakan ini kepada seluruh pedagang dan pembeli dengan cara yang mudah dimengerti, sehingga proses penyebaran informasi berjalan efisien.

Meskipun demikian, evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki sejumlah keterbatasan. Pada kriteria kecukupan, kebijakan dinilai kurang mampu memecahkan masalah secara komprehensif. Meskipun ada upaya pengurangan plastik, Pasar Keputran Utara masih menghadapi isu kebersihan serius, seperti kondisi yang kotor, bau, dan jalanan yang berair. Selain itu, masih ditemukan penggunaan kantong plastik kecil oleh pedagang dan pembeli, menunjukkan bahwa tujuan pengurangan belum tercapai secara menyeluruh. Kriteria perataan juga menunjukkan hasil yang kurang memuaskan, karena penerapan sanksi administratif belum merata kepada seluruh pedagang di Pasar Keputran Utara, mengindikasikan inkonsistensi dalam penegakan aturan.

Sementara itu, pada kriteria responsivitas, masyarakat belum sepenuhnya memberikan tanggapan yang baik terhadap kebijakan ini. Salah satu respons kurang baik yang muncul dari pedagang adalah pandangan bahwa pemerintah seharusnya menutup pabrik kantong plastik jika memang tidak memperbolehkan penggunaannya, sebuah tanggapan substansial yang hingga kini belum mendapatkan respons pasti dari pemerintah. Terakhir, pada kriteria ketepatan, kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 dinilai tepat untuk diberlakukan di Pasar Keputran Utara. Ketepatan ini didukung oleh manfaat yang berguna bagi semua pihak dan tujuan yang sejalan dengan Peraturan Walikota, yaitu mampu memberikan hasil yang baik dari aspek

ekologis (pengurangan sampah), sosial, dan ekonomi.

REFERENSI

- Adiyatama, S., Sufianti, E., & Rahman, A. (2024). Strategi Collaborative Governance Dalam Pengembangan Bank Sampah Cinta Lingkungan di Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak. *Jurnal Media Administrasi Terapan*, 5(1), 20–33.
<https://doi.org/10.31113/jmat.v5i1.52>
- Ananda, S., Kirana, C.A.D., Anwar, S. (2024). Pemberdayaan Kelompok Buruan SAE ditinjau melalui Teori ACTORS. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 8 (1), 110 – 117.
- Anwar, S., Trilestari, E. W., & Agustina, I. (2022). The Tourism Development Policy in Bandung Regency: A Study on Kampung Gamis Soreang. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 19(1), 112 - 121.
<https://doi.org/10.31113/jia.v19i1.859>
- Fatrianingsih, R., Fitriani, L., Sufianti, E. (2022). Kang Pisman (Reduce, Reuse, and Recycle) Program Implementation Strategy for Waste Management in Sukamiskin Village Bandung City. *Proceedings of the Third International Conference Administration Science, ICAS 2021*. <http://dx.doi.org/10.4108/eai.15-9-2021.2315199>.
- Dewanti E..(2024). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat di Pasar Keputran Utara Dalam Mewujudkan Keberadaan Pasar Yang Bersih, Aman, Nyaman, dan Berkeadilan*. Skripsi. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
- Maharani, H.K., Abubakar, R. R. T. , Sufianti, E., Rahmawati, A. (2023). Collaboration Model of Masagi Bersih Program in Supporting the Village Sustainable Development (Study Case: Ciburial

- Village, Cimenyan District, Bandung Regency, West Java). *Fourth International Conference on Administrative Science (ICAS 2022)*, 71-82.
- Meutia, Fitri M. 2017. *Analisis Kebijakan Publik*. Anugrah Utama Raharja
- Ramdani, E.M., Abubakar, R. R. T. , Artisa, R.A., Pratiwi, A.D.R., Harahap, A.S., Zulvia, P. (2024). Penguatan Bank Sampah: Pendekatan Inovatif Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat. *Setia Mengabdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5 (2), 53 – 65. <https://doi.org/10.31113/setiamengabdi.v5i2.61>
- Rini, J.P., Sufianti, E., Abdullah, S. (2021). Collaborative Governance Model Integrated Waste Management in Bandung City. *2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020)*, 227 – 231.
- Risky, D.K., Purnomo, Y.S., Farahdiba, A.U. (2022). Kuantifikasi Timbulan Sampah Makanan (Food Waste) di Pasar Tradisional Kota Surabaya Pusat. *INSOLOGI: Jurnal Sains Dan Teknologi*, 1(6), 922–931. <https://doi.org/10.55123/insologi.v1i6.1316>
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.
- Rachmayanti, N., Thohari, I., Suryono, H. (2021). Gambaran Perilaku Pedagang Sayuran Dalam Pengelolaan Sampah Pengeolaan Sampah Di Pasar Keputran Utara Surabaya Tahun 2020. *Gema Lingkungan Kesehatan*, 19 (2), 97-102.
- Sendari, W. N., & Sufianti, E. (2024). Perspektif Triple Bottom Line Pada Praktik Pengelolaan Berkelanjutan Bank Sampah Induk Kota Bandung. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 8(1), 211-219.
- Sufianti, E. (2004). Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan: Strategi Pengelolaan Sampah Melalui Pendekatan Partisipatif. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 1(2), 31-39.
- Sufianti, E. (2011). Perencanaan Kolaborasi dalam Pengelolaan Sampah sebagai Upaya Pembangunan Lingkungan yang Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 8(3), 07-07.
- Sufianti, E., Ramdani, D.F. (2020). Rintisan Social Entrepreneurship Dalam Menangani Permasalahan Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Bank Sampah Pelangi Galaxy) [Pioneering Social Entrepreneurship In Handling Household Waste Problems (Case Study Of The Pelangi Waste Bank)]. *SeTIA MENGABDI : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1 (1), 39 – 47.
- Taryono, O., Sufianti, E., & Jubaedah, E. (2025). How do Stakeholders Participate in Waste and Water Security Management? Insights from West Java Province, Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 21(1), 75–90. <https://doi.org/10.24258/jba.v21i1.1588>
- Taryono, O., Mursalim, S.W., Anwar, S. (2021). Strategy for Handling Covid-19 in the Perspectives of Policy Implementation, Community Institutions and Community Participation in Cileunyi Sub-District. *2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020)*, 140 – 145.